

## MENUJU TELEVISI BERJARINGAN (2)

*Oleh Muzayin Nazaruddin  
Staf Pengajar Ilmu Komunikasi UII*

28 Desember 2007 sebagai deadline penerapan sistem berjaringan bagi televisi swasta nasional di Indonesia sudah teramat dekat. Namun, dalam sisa waktu yang sangat sempit ini, masih banyak problem yang belum selesai. Maka, satu yang pasti: penundaan penerapan sistem berjaringan.

Dalam tulisan bagian pertama, penulis telah menjelaskan bahwa terdapat dua model yang mungkin diterapkan dalam sistem siaran berjaringan: mendirikan sistem stasiun berjaringan atau kerjasama jaringan dengan stasiun televisi lokal. Tulisan bagian kedua ini akan membahas problem-problem dalam penerapan siaran berjaringan tersebut, diakhiri beberapa tawaran solutif dari penulis.

### **Beberapa Masalah**

***Problem regulasi.*** Salah satu hasil Rakornas KPI adalah Peraturan KPI tentang SSB yang saat ini menunggu pengesahannya secara yuridis. Beberapa waktu lalu, Menkominfo menyatakan belum menetapkan kebijakan soal SSB (berarti: Menkominfo berwenang menetapkan kebijakan soal SSB). Lalu, peraturan mana yang akan dijadikan landasan hukum? Dalam banyak hal, peraturan KPI dan Menkominfo seringkali bertumpang tindih.

Memang, beberapa waktu lalu KPI dan Menkominfo sepakat membentuk tim teknis masalah perizinan dan SSB. Tim teknis ini bisa menjadi solusi teknis, namun diragukan akan menjadi solusi regulatif, karena secara mendasar banyak yang bertentangan antara UU No. 32/2002 tentang Penyiaran dengan aturan turunannya, khususnya PP No. 50/2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta.

Secara umum semangat UU Penyiaran adalah desentralisasi dan demokratisasi, sementara semangat PP Lembaga Penyiaran Swasta adalah sentralisasi. Bab IV PP No. 50/2005 tentang Permodalan sama sekali tidak membicarakan kepemilikan saham oleh masyarakat lokal. Contoh lain, ketentuan tentang “stasiun penyiaran lokal” yang ada dalam UU No. 32/2002 justru tidak muncul dalam PP No. 50/2005.

Yang paling mencolok, PP No. 50/2005 memberikan kewenangan kepada Menkominfo secara luas dan berlebihan (mengamanatkan 10 Peraturan Menteri), sementara kewenangan KPI sangat sempit. PP ini menunjukkan sentralisme pengaturan dan birokratisasi pengurusan izin, pengawasan dan penggunaan spektrum frekuensi, yang sangat membuka peluang KKN di jajaran birokrasi menteri.

Pasal 36 PP No. 50/2005 tentang Sistem Stasiun Jaringan secara eksplisit menyebutkan “Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyelenggaraan televisi dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas”. PP menyebut kata “*dapat*” bukan “*wajib*” atau “*harus*”. Terlebih, Pasal 71 PP 50/2005 menyebut: “Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki izin stasiun radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau izin siaran nasional untuk televisi

dari Departemen Penerangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini diakui keberadaannya dan harus melaporkan secara tertulis tentang keberadaannya kepada Menteri untuk menyesuaikan izinnya menjadi izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.” Maka, secara halus PP ini menyatakan bahwa kondisi penyiaran nasional seperti sekarang tidak harus diubah.

**Problem ketidaksiapan televisi nasional.** Televisi nasional biasanya mengajukan dua keberatan utama: biaya dan teknis. Pengadaan infrastruktur memerlukan biaya besar, 35 milyar per stasiun jaringan. Selain itu, biaya produksi siaran lokal juga mahal: satu program dengan durasi setengah jam butuh 300 juta. Jadi, jika syarat minimal 10% *content local* berarti 2,5 jam durasi tayangan, membutuhkan lebih kurang 1 hingga 1,5 milyar, kali jumlah stasiun anggota jaringan yang dimiliki. Dari segi teknis, televisi nasional mengeluhkan singkatnya waktu dalam membuat badan hukum baru, mendapat izin dan mitra lokal.

**Problem sharing kepemilikan.** Masalah sharing kepemilikan sangat pelik, karena status televisi nasional sebagian besar adalah perusahaan yang bersifat terbuka (*go-public*), rata-rata asetnya sudah dijaminkan ke bank. Maka, televisi swasta sebagian menyatakan siap berjaringan sepanjang berkaitan dengan *local content* tanpa mengaitkan dengan kepemilikan.

**Problem ketidaksiapan televisi lokal dan mitra lokal.** Secara nyata kita melihat belum siapnya televisi lokal untuk berjaringan, terutama dari sisi permodalan, SDM dan teknis peralatan. Beberapa pengelola televisi nasional mengeluh bahwa investor lokal susah diperoleh karena lamanya masa tunggu perolehan keuntungan (sekitar lima tahun).

**Problem keadilan informatif.** Problem ini terkait pemilihan lokasi stasiun anggota jaringan. Selama ini pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi di Jawa, di luar Jawa daya dukung ekonomi sangat kecil. Hanya sedikit daerah yang mempunyai potensi ekonomi baik, yang memungkinkan adanya pengiklan lokal. Potensi ekonomi ini akan memungkinkan perebutan daerah dengan potensi ekonomi tinggi oleh semua televisi swasta. Sebaliknya, ada kemungkinan terdapat satu daerah yang karena pertimbangan ekonomi tidak dipilih oleh seluruh stasiun televisi swasta yang ada.

### **Beberapa Tawaran Solutif**

Melihat beberapa masalah yang ada, pemberlakuan bertahap adalah niscaya. Namun, agar tidak terjebak menjadi penundaan semata, maka harus ada yang dilakukan selama masa pemberlakuan bertahap ini. Jelasnya: harus ada agenda dan *time schedule* yang jelas selama masa penundaan ini!

Penyusunan *time schedule* ini sebaiknya merupakan kesepakatan bersama antara KPI/KPID, pemerintah, industri televisi nasional dan lokal. *Time schedule* ini setidaknya harus menyangkut dua dimensi utama: prosentase minimal siaran lokal dari total waktu siar, prosentase minimal share kepemilikan dengan mitra lokal.

Misalnya, tahun pertama (2008): siaran lokal minimal 10%, share kepemilikan lokal minimal 10%. Tahun kedua (2009): siaran lokal minimal 20%, share kepemilikan lokal minimal 30%. Tahun ketiga (2010): siaran lokal minimal 40%, share kepemilikan lokal minimal 51%.

Agenda kedua yang harus dilakukan KPI/KPID adalah koordinasi intensif dan penyamaan visi dengan Menkominfo dan Pemda setempat. Pelaksanaan penyiaran berjaringan melibatkan berbagai pihak dengan beragam kepentingan. Dalam kondisi ini, regulator penyiaran memegang peranan kunci. Seperti telah dijelaskan di atas, regulator ini ganda: KPI dan Menkominfo. Alih-alih terus mempertentangkan kewenangan dua regulator ini, akan lebih baik menyamakan visi, persepsi dan langkah-langkah regulatif. Tentunya, penyamaan gerak ini harus berangkat dari normatif dasar yang sama: *sistem penyiaran berjaringan harus dilaksanakan*.

Terakhir, terdapat ancaman potensial: dalam televisi berjaringan bukan budaya lokal yang muncul, tetapi budaya global. Berbagai jaringan televisi di seluruh dunia lebih cenderung mengkampanyekan nafas budaya global ketimbang mengangkat kembali berbagai budaya dan kearifan lokal. Hal ini bisa terjadi jika tidak ada *cultural will* dari para pengelola televisi.

Dalam ranah politik, televisi lokal dan berjaringan juga sangat mungkin menjadi kendaraan politik bagi pihak-pihak tertentu, terlebih mengingat konteks Pemilu 2009. Hal ini potensial terjadi jika *newsroom* penyiaran lokal atau sebuah sistem jaringan bisa dibeli oleh kepentingan politik tertentu, atau bahkan para petinggi sistem jaringan tersebut mempunyai kepentingan politik tertentu. Hal ini adalah *boomerang* dari semangat demokratisasi yang akan dibangun.

Dalam konteks politik dan pergesekan budaya lokal-global tersebut, ketegasan dari regulator harus mengedepan. Selain itu, kita harus bergerak dari sisi lainnya, yaitu literasi media. Bergerak dari sisi ini meniscayakan sebuah kerjasama yang solid antar berbagai elemen masyarakat untuk mengkampanyekan literasi media. Dalam konteks ini, KPI/KPID bisa melakukan proses-proses inisiasi yang berusaha mempertemukan berbagai elemen masyarakat yang *interest* dengan isu-isu penyiaran.